

PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF : ANALISIS YURIDIS DAN NORMATIF DI INDONESIA

Harwalis¹

¹Institut Agama Islam Negeri Langsa

harwalismagang@gmail.com

ABSTRACT; *Wakaf is an important instrument in Islamic law with a strategic role in the social and economic development of the community. However, the implementation of wakaf often faces obstacles in the form of disputes over the ownership or management of wakaf assets, which are caused by differences in interpretation, lack of legal understanding, or conflicts of interest among the parties involved. This study aims to analyze the role of mediation as a method for resolving wakaf disputes in Indonesia, identify the challenges in its implementation, and evaluate its effectiveness compared to litigation. The research method used is normative juridical with a library research approach, involving an analysis of regulations, Islamic legal principles, and academic literature. The results of the study show that mediation, as a non-litigation dispute resolution method, offers a more flexible, faster, and consultative approach. Mediation is also in line with the principles of sharia, which encourage peaceful conflict resolution. However, the implementation of mediation faces challenges such as the lack of specific regulations, limited numbers of competent mediators, and low public understanding of the benefits of mediation. With clearer regulations, enhanced mediator competence, and public education, mediation has great potential to become an effective solution in resolving wakaf disputes. This research is expected to contribute to the development of a more just and peaceful dispute resolution method, in accordance with the values of Islamic law and the needs of society.*

Keywords: *Waqf, Mediation, Dispute.*

ABSTRAK; Wakaf adalah instrumen penting dalam hukum Islam yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat. Namun, pelaksanaan wakaf sering menghadapi kendala berupa sengketa kepemilikan atau pengelolaan harta wakaf, yang disebabkan oleh perbedaan interpretasi, kurangnya pemahaman hukum, atau konflik kepentingan antar pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia, mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaannya, serta mengevaluasi efektivitasnya dibandingkan dengan litigasi. Metode penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif* dengan pendekatan *library research*, melibatkan analisis terhadap regulasi, prinsip hukum Islam, serta literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi, sebagai metode penyelesaian sengketa non-litigasi, menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel, cepat, dan berorientasi pada musyawarah. Mediasi juga sejalan dengan prinsip syariah yang mendorong penyelesaian konflik secara damai. Meskipun demikian, pelaksanaan mediasi

menghadapi tantangan, seperti kurangnya regulasi spesifik, keterbatasan mediator yang kompeten, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat mediasi. Dengan regulasi yang lebih jelas, peningkatan kompetensi mediator, dan edukasi masyarakat, mediasi memiliki potensi besar untuk menjadi solusi yang efektif dalam penyelesaian sengketa wakaf. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan metode penyelesaian sengketa yang lebih adil dan damai, sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam dan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Wakaf, Mediasi, Sengketa.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum Islam yang memiliki peran signifikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat. Dalam praktiknya, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, terutama dalam mendukung pembangunan fasilitas umum seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit. Namun, pelaksanaan wakaf tidak jarang menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait dengan sengketa kepemilikan atau pengelolaan harta wakaf. Sengketa-sengketa ini sering kali disebabkan oleh perbedaan interpretasi, kurangnya pemahaman hukum, atau konflik kepentingan di antara pihak-pihak terkait. Dalam konteks ini, mediasi dapat menjadi solusi alternatif yang efektif untuk menyelesaikan konflik yang timbul.¹

Sengketa wakaf seringkali terjadi karena perbedaan penafsiran antara nadzir (pengelola wakaf) dan ahli waris, atau pihak-pihak yang terkait dengan status tanah wakaf. Dasar hukum utama yang mengatur tentang wakaf di Indonesia adalah Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam undang-undang ini, wakaf dipandang sebagai perbuatan hukum yang mengandung unsur keagamaan dan sosial, sehingga memerlukan penyelesaian sengketa yang mengedepankan keadilan dan musyawarah.²

Mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa non-litigasi telah berkembang pesat di Indonesia. Metode ini dianggap lebih efisien dibandingkan dengan proses litigasi yang sering kali memakan waktu, biaya, dan berpotensi merusak hubungan baik antar pihak. Mediasi menawarkan pendekatan yang lebih damai dan fleksibel, dengan memberikan

¹ Kaidar, L., Hamzani, A. I., & Taufik, M. (2023). *Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan*. Penerbit NEM.

² Abasi, M. (2024). Penyelesaian Sengketa Wakaf di Kotamobagu: Analisis dan Prospek. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 4(1), 30-43.

kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara sukarela dan dengan bimbingan mediator. Dalam kasus sengketa wakaf, mediasi sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong penyelesaian konflik secara damai dan menghindari pertikaian yang berkepanjangan.³

Meskipun mediasi memiliki banyak keunggulan, pelaksanaannya dalam perkara wakaf masih menghadapi berbagai tantangan. Kendala normatif, seperti belum adanya regulasi yang tegas dan rinci mengenai mediasi dalam sengketa wakaf, serta kendala sosio-kultural dan teknis, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan jumlah mediator yang kompeten, menjadi hambatan yang perlu diatasi. Selain itu, keberhasilan mediasi dalam sengketa wakaf juga bergantung pada komitmen dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi dalam penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, serta mengukur efektivitasnya dibandingkan dengan mekanisme litigasi. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan mediasi sebagai solusi yang lebih efektif dan damai dalam penyelesaian sengketa wakaf.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis normatif* dengan pendekatan *library research*. Metode yuridis normatif dilakukan untuk menganalisis kerangka hukum terkait penyelesaian sengketa wakaf melalui mediasi, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, regulasi mediasi, dan sumber hukum Islam. Library research dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur akademik, termasuk jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, khususnya studi kasus penyelesaian sengketa wakaf melalui mediasi. Data yang diperoleh mencakup analisis terhadap doktrin hukum, norma-norma yang berlaku, dan penelitian terdahulu yang membahas implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa wakaf. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan menghubungkan temuan dalam literatur akademik dengan kerangka teori dan norma hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran mediasi dalam penyelesaian sengketa wakaf, menilai

³ Ardhana, G. J., Mufaidah, A. N. L., Kirana, M. L., & Rofiq, N. (2024). PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN KASUS SENGKETA WAKAF. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 4(1), 78-88.

efektivitasnya dibandingkan litigasi, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas mediasi dalam konteks hukum wakaf di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Konsep Wakaf dalam Islam

Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang melibatkan pemberian harta benda secara sukarela untuk kepentingan umum atau amal jariyah. Menurut syariah, wakaf adalah pengalihan kepemilikan suatu harta untuk kepentingan sosial yang bersifat permanen, di mana harta tersebut tidak boleh dijual, diwariskan, atau disewakan. Tujuan utama wakaf adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat, seperti melalui pendirian masjid, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya. Konsep wakaf mencerminkan prinsip keadilan sosial dan kepedulian terhadap sesama.⁴

Dalam wakaf, harta yang diwakafkan (al-mawquf) tetap menjadi milik Allah, tetapi manfaat atau hasil dari harta tersebut diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Harta wakaf dapat berupa tanah, bangunan, uang, atau aset produktif lainnya, selama dapat dikelola untuk kebaikan umum. Pengelolaan harta wakaf dilakukan oleh nazhir, yaitu pihak yang diberi amanah untuk mengelola dan mengoptimalkan manfaat harta wakaf sesuai dengan tujuan wakif (pemberi wakaf). Oleh karena itu, wakaf memiliki peran strategis dalam ekonomi syariah, terutama dalam mengurangi kesenjangan sosial dan mendukung pembangunan berkelanjutan.⁵

Dalam hukum Islam, wakaf diatur secara ketat untuk memastikan bahwa aset yang diwakafkan digunakan sesuai dengan tujuan aslinya dan tidak disalahgunakan. Prosedur wakaf biasanya melibatkan pernyataan niat dari wakif, serah terima harta wakaf kepada nazhir, dan pencatatan resmi agar wakaf tersebut dapat diakui secara hukum. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjamin kelangsungan manfaat harta wakaf bagi generasi mendatang.⁶

⁴ Ardhana, G. J., Mufaidah, A. N. L., Kirana, M. L., & Rofiq, N. (2024). PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN KASUS SENGKETA WAKAF. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 4(1), 78-88.

⁵ Nisa, K., Attin, S. N., Novitasari, A., & Nasoha, R. A. M. M. (2024). ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERADILAN AGAMA DI INDONESIA. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 79-92.

⁶ Mutsirah, A. (2023). *Peran Kantor Urusan Agama dalam Sertifikasi Harta Wakaf Dan Penyelesaian Sengketa Wakaf (studi pada KUA Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

Potensi Sengketa dalam Wakaf

Meskipun wakaf memiliki tujuan yang mulia, potensi sengketa sering kali muncul dalam pelaksanaannya. Salah satu penyebab utama sengketa wakaf adalah perbedaan interpretasi mengenai status harta wakaf dan cara pengelolaannya. Beberapa pihak mungkin memiliki pandangan berbeda tentang penggunaan harta wakaf, misalnya antara wakif, nazhir, dan penerima manfaat. Ketidakjelasan dalam dokumen wakaf atau ketidaksepakatan antara pihak terkait sering kali menjadi pemicu konflik yang dapat memperlambat atau bahkan menghambat pemanfaatan harta wakaf.

Sengketa juga bisa timbul akibat ketidaksesuaian antara peraturan wakaf dengan praktik di lapangan. Misalnya, perubahan status tanah atau harta wakaf yang sudah berlangsung lama dan kurangnya pemahaman hukum wakaf di kalangan masyarakat dapat menimbulkan masalah dalam penegakan hak-hak atas harta wakaf. Selain itu, sengketa terkait pembagian manfaat wakaf atau pengelolaan yang tidak transparan oleh nazhir juga menjadi sumber konflik yang sering ditemui dalam kasus wakaf.

Terkait dengan tantangan ini, penyelesaian sengketa wakaf memerlukan pendekatan yang tidak hanya memperhatikan aspek hukum, tetapi juga prinsip-prinsip keadilan sosial dan syariah. Mediasi menjadi salah satu metode alternatif yang sangat relevan dalam menyelesaikan sengketa wakaf karena pendekatannya yang damai dan mengutamakan musyawarah. Namun, tantangan dalam pelaksanaan mediasi juga harus diperhatikan agar hasilnya efektif dan sesuai dengan tujuan syariah.

Definisi dan Konsep Mediasi

Mediasi adalah suatu metode penyelesaian sengketa alternatif (alternative dispute resolution) yang melibatkan pihak ketiga yang netral, disebut mediator, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai secara sukarela. Dalam proses mediasi, mediator tidak memiliki wewenang untuk memutuskan atau memaksakan penyelesaian, melainkan berfungsi sebagai fasilitator yang membantu para pihak menemukan solusi bersama yang dapat diterima oleh semua pihak. Mediasi bertujuan untuk menghindari proses litigasi yang sering kali panjang, mahal, dan berpotensi merusak hubungan antar pihak.⁷

⁷ Barkhowa, M. K., & Mukhamim, S. (2023). Proactive Personality dan Innovative Work Behavior: Peran Mediasi Work Engagement. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, 10(2), 54-69.

Mediasi juga didasarkan pada prinsip kerahasiaan, artinya semua informasi yang diungkapkan selama proses mediasi tidak dapat digunakan di luar mediasi tanpa persetujuan para pihak. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan terbuka dalam menemukan solusi terbaik. Selain itu, mediasi bersifat sukarela, di mana para pihak bebas untuk memilih melanjutkan atau menghentikan proses kapan saja jika mereka merasa tidak puas dengan jalannya mediasi.

Dalam hukum Islam, mediasi juga memiliki landasan yang kuat, karena Islam mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan mengutamakan musyawarah (syura) dalam setiap aspek kehidupan. Prinsip keadilan dan perdamaian sangat dijunjung dalam Islam, sehingga mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa sangat sesuai dengan ajaran-ajaran syariah. Hukum positif di Indonesia juga mengakomodasi mediasi sebagai salah satu metode yang sah dalam penyelesaian sengketa, termasuk sengketa yang berkaitan dengan masalah wakaf.

Mediasi semakin populer sebagai metode penyelesaian sengketa di Indonesia, terutama dalam hal sengketa-sengketa yang melibatkan hubungan personal atau komunitas. Penyelesaian sengketa melalui mediasi menawarkan proses yang lebih fleksibel, tidak formal, dan cenderung lebih efektif dalam menjaga hubungan baik antar pihak. Dengan demikian, mediasi tidak hanya merupakan alternatif litigasi, tetapi juga sebuah solusi yang lebih berorientasi pada kepentingan jangka panjang semua pihak yang bersengketa.⁸

Penerapan Mediasi dalam Sengketa Wakaf

Dalam konteks sengketa wakaf, mediasi merupakan metode yang sangat relevan karena sesuai dengan prinsip dasar wakaf yang bertujuan untuk mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas. Sengketa wakaf sering kali melibatkan isu-isu yang sensitif, seperti perbedaan pendapat tentang penggunaan harta wakaf atau konflik antar keluarga terkait pengelolaan wakaf. Mediasi memberikan ruang bagi para pihak yang bersengketa untuk berdiskusi dan mencapai kesepakatan secara damai tanpa perlu melalui proses litigasi yang kaku dan formal.

Proses mediasi dalam sengketa wakaf biasanya dimulai dengan adanya kesepakatan dari para pihak untuk menggunakan mediasi sebagai jalur penyelesaian. Seorang mediator yang netral akan dipilih, baik dari kalangan ahli hukum, tokoh agama, atau mediator profesional

⁸ Khaled, M. (2023). Konsep Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Dalam Hukum Islam. *Jurnal Al-Mizan*, 10(2), 123-134.

lainnya yang memahami hukum wakaf dan prinsip syariah. Mediator kemudian memfasilitasi komunikasi antara para pihak, membantu mengidentifikasi akar permasalahan, dan mendorong terjadinya musyawarah untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan.⁹

Dalam banyak kasus, mediasi sengketa wakaf dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan lebih memuaskan dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Proses mediasi yang fleksibel memungkinkan para pihak untuk merundingkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, tanpa harus terikat dengan aturan-aturan formal yang kaku. Selain itu, mediasi sering kali dapat menjaga hubungan baik antar pihak, terutama dalam konteks keluarga atau komunitas, di mana keutuhan hubungan personal menjadi hal yang penting.¹⁰

Namun, penerapan mediasi dalam sengketa wakaf juga menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kesediaan para pihak untuk berpartisipasi secara sukarela dan komitmen untuk menjalankan hasil kesepakatan mediasi. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat mediasi, serta keterbatasan jumlah mediator yang kompeten dan memahami hukum wakaf, juga dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi. Meskipun demikian, dengan pendekatan yang tepat dan dukungan dari regulasi yang jelas, mediasi tetap menjadi pilihan yang sangat efektif untuk menyelesaikan sengketa wakaf di Indonesia.

Tantangan dalam Pelaksanaan Mediasi Wakaf

Dalam praktiknya, pelaksanaan mediasi dalam perkara wakaf menghadapi berbagai tantangan, yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek: kendala normatif, sosio-kultural, dan teknis.¹¹

Kendala normatif berkaitan dengan kerangka hukum yang belum sepenuhnya mendukung penerapan mediasi dalam sengketa wakaf. Meskipun mediasi diakui sebagai metode penyelesaian sengketa dalam sistem hukum Indonesia, termasuk dalam sengketa wakaf, regulasi terkait mediasi dalam wakaf masih belum cukup terperinci. Sebagai contoh, undang-undang yang mengatur wakaf lebih banyak berfokus pada aspek pengelolaan wakaf dan sedikit membahas mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi. Hal ini menyulitkan

⁹ Abasi, M. (2024). Penyelesaian Sengketa Wakaf di Kotamobagu: Analisis dan Prospek. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 4(1), 30-43.

¹⁰ Ramlan, D., & Ropei, A. (2023). Implementasi Perundang-Undangan Wakaf dalam Meminimalisir Sengketa Wakaf di Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang. *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), 20-38.

¹¹ Ramlan, D., & Ropei, A. (2023). Implementasi Perundang-Undangan Wakaf dalam Meminimalisir Sengketa Wakaf di Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang. *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), 20-38.

pihak-pihak yang terlibat untuk mengetahui prosedur yang jelas dan hak-hak mereka dalam proses mediasi. Ketiadaan panduan yang spesifik ini dapat menghambat efektivitas mediasi.

Kendala sosio-kultural mencakup persepsi masyarakat terhadap mediasi. Di banyak daerah, sengketa wakaf sering kali dianggap sebagai isu yang sangat sensitif, terutama jika melibatkan pihak-pihak dari keluarga atau komunitas yang sama. Dalam konteks budaya tertentu, lebih mudah bagi seseorang untuk membawa perkara ke pengadilan daripada menyelesaiannya secara musyawarah melalui mediasi. Selain itu, masih ada anggapan di beberapa kalangan bahwa mediasi adalah tanda kelemahan atau ketidakmampuan seseorang dalam memperjuangkan haknya. Oleh karena itu, kurangnya pemahaman tentang manfaat mediasi, termasuk konsep "win-win solution" yang ditawarkan, sering kali menjadi hambatan utama dalam penerapannya.¹²

Kendala teknis mencakup keterbatasan sumber daya, seperti ketersediaan mediator yang kompeten dan memahami hukum wakaf serta prinsip-prinsip syariah. Tidak semua mediator memiliki pemahaman yang cukup mengenai peraturan wakaf dan tradisi keagamaan yang terkait. Hal ini menjadi tantangan dalam memastikan bahwa mediasi dijalankan dengan benar dan sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, masalah administratif, seperti dokumentasi kesepakatan hasil mediasi yang kurang memadai, dapat menjadi masalah di kemudian hari jika terjadi sengketa baru terkait implementasi kesepakatan tersebut.

Potensi Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Wakaf

Di balik berbagai tantangan tersebut, terdapat banyak kesempatan dan potensi keberhasilan dalam penerapan mediasi untuk menyelesaikan sengketa wakaf. Salah satu faktor pendukung utama adalah dukungan dari prinsip syariah yang menekankan pentingnya penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan perdamaian. Islam sangat menganjurkan penyelesaian konflik secara damai, dan mediasi merupakan mekanisme yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman ini. Oleh karena itu, dengan pendekatan yang benar, mediasi memiliki potensi besar untuk diterima luas oleh masyarakat Muslim di Indonesia.¹³

¹² Khusni, S. A. (2023). *Mediasi Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Pengadilan Agama Sleman* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

¹³ Alaysia, A. N., & Muttaqin, L. (2023). Analisis Penerapan Asas Itikad Baik dan Pertanggungjawaban Para Pihak Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Pemborongan Rumah. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 478-486.

Faktor kedua adalah berkembangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien daripada litigasi. Proses litigasi sering kali memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit, sedangkan mediasi menawarkan solusi yang lebih cepat dan terjangkau. Selain itu, mediasi juga memungkinkan para pihak untuk memiliki kendali lebih besar terhadap hasil penyelesaian, karena keputusan dibuat secara bersama, bukan ditetapkan oleh pihak ketiga seperti hakim. Kesempatan untuk mencapai solusi yang lebih fleksibel dan adaptif inilah yang menjadikan mediasi sebagai pilihan yang menarik.

Faktor pendukung lainnya adalah adanya peran pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan dalam mendorong penggunaan mediasi. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan mulai mendorong penerapan mediasi sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan yang lebih efisien. Lembaga-lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga dapat berperan dalam memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat terkait penggunaan mediasi dalam sengketa wakaf. Dukungan dari lembaga-lembaga ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mediasi.¹⁴

Studi perbandingan di beberapa daerah menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi dalam perkara wakaf sangat bergantung pada beberapa faktor, seperti kualitas mediator, tingkat keterbukaan para pihak yang bersengketa, serta dukungan dari tokoh masyarakat setempat. Di daerah-daerah yang memiliki akses terhadap mediator yang kompeten dan berpengalaman, tingkat keberhasilan mediasi cenderung lebih tinggi. Selain itu, keterlibatan tokoh agama atau adat dalam proses mediasi dapat memberikan pengaruh yang positif dalam mendukung penyelesaian sengketa secara damai.¹⁵

Dengan demikian, mediasi memiliki potensi besar untuk menjadi solusi efektif dalam penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia. Meskipun tantangan yang ada cukup signifikan, dengan adanya edukasi yang tepat, regulasi yang lebih jelas, dan dukungan dari berbagai pihak, mediasi dapat menjadi alat yang kuat dalam mencapai perdamaian dan keadilan dalam perkara wakaf.

¹⁴ Khusni, S. A. (2023). *Mediasi Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Pengadilan Agama Sleman* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

¹⁵ Alaysia, A. N., & Muttaqin, L. (2023). Analisis Penerapan Asas Itikad Baik dan Pertanggungjawaban Para Pihak Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Pemborongan Rumah. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 478-486.

KESIMPULAN

Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa (ADR) dalam penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia. Penerapan mediasi dalam sengketa wakaf bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan damai antara pihak-pihak yang bersengketa, terutama karena sifat wakaf yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Dalam praktiknya, mediasi ini melibatkan mediator yang memiliki pemahaman mendalam mengenai hukum wakaf, syariah dan norma sosial yang berlaku, serta kemampuan untuk membangun dialog yang efektif antara *nazhir* dan pihak lain yang terkait, seperti ahli waris atau Masyarakat penerima manfaat. Proses ini cenderung lebih *fleksibel* dan *partisipatif* dibandingkan dengan litigasi di pengadilan, serta dapat mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa.

Namun, meskipun mediasi dianggap sebagai solusi yang efektif dalam penyelesaian sengketa wakaf, ada tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Tantangan sosio-kultural mencakup rendahnya pemahaman dan kesadaran Masyarakat tentang mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa yang efektif, serta adanya preferensi untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum formal di pengadilan. Selain itu, ketidakpercayaan terhadap pihak mediator karena perbedaan penafsiran terhadap ketentuan wakaf dan hukum syariah, sering kali menjadi penghalang dalam mencapai kesepakatan yang adil.

Dengan demikian, untuk mengoptimalkan penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa wakaf, diperlukan peningkatan pemahaman Masyarakat terhadap manfaat mediasi, serta penguatan kapasitas mediator yang memahami aspek hukum, syariah, dan budaya yang terkait dengan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abasi, M. (2024). Penyelesaian Sengketa Wakaf di Kotamobagu: Analisis dan Prospek. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 4(1), 30-43.
- Alaysia, A. N., & Muttaqin, L. (2023). Analisis Penerapan Asas Itikad Baik dan Pertanggungjawaban Para Pihak Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Pemborongan Rumah. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 478-486.
- Ardhana, G. J., Mufaidah, A. N. L., Kirana, M. L., & Rofiq, N. (2024). PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN KASUS SENGKETA WAKAF. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 4(1), 78-88.

- Barkhowa, M. K., & Mukhamim, S. (2023). Proactive Personality dan Innovative Work Behavior: Peran Mediasi Work Engagement. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, 10(2), 54-69.
- Kaidar, L., Hamzani, A. I., & Taufik, M. (2023). *Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan*. Penerbit NEM.
- Khaled, M. (2023). Konsep Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Dalam Hukum Islam. *Jurnal Al-Mizan*, 10(2), 123-134.
- Khusni, S. A. (2023). *Mediasi Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Pengadilan Agama Sleman* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Mutsirah, A. (2023). *Peran Kantor Urusan Agama dalam Sertifikasi Harta Wakaf Dan Penyelesaian Sengketa Wakaf (studi pada KUA Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Nisa, K., Attin, S. N., Novitasari, A., & Nasoha, R. A. M. M. (2024). ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERADILAN AGAMA DI INDONESIA. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 79-92.
- Ramlan, D., & Ropei, A. (2023). Implementasi Perundang-Undangan Wakaf dalam Meminimalisir Sengketa Wakaf di Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang. *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), 20-38.